

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor Yang Menunjukkan Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap

4.1.1 Faktor Adanya Perbuatan Yang Melawan Hukum

Berdasarkan putusan, Tergugat pada awalnya datang kepada Penggugat pada tanggal 4 Januari 2024 untuk meminjam modal usaha warungnya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan melunasinya beserta bunganya pada tanggal 14 Januari 2024, Hal ini membuat Penggugat percaya terhadap Tergugat. Setelah kepercayaan itu terjalin, Tergugat kemudian meyakinkan Penggugat bahwa terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang membutuhkan modal usaha, dengan menyatakan dirinya sebagai fasilitator sekaligus Ketua Tim pengutipan angsuran untuk dibayarkan kepada Penggugat. Berdasarkan pernyataan itulah Tergugat berulang kali melakukan peminjaman uang dan Penggugat percaya sehingga terus melakukan transfer uang ke rekening suami Tergugat atas nama Abdul Malik sejak Januari 2024 hingga Januari 2025, dengan total keseluruhan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Namun, ketika Penggugat melakukan penagihan melalui *chat whatsapp* pada Januari 2025, dalam chat tersebut Tergugat mengakui bahwa seluruh uang

yang diterimanya tidak pernah diberikan kepada 27 orang yang sebelumnya ia jadikan alasan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Pengakuan tersebut termuat dalam Bukti P-11 berupa tangkapan layar *chat whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya suatu perbuatan. Istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara mencakup dua pengertian, yaitu: pertama, perbuatan dari segi positif (aktif) yang perwujudan daripada “berbuat sesuatu” ketika seseorang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka perbuatan tersebut menunjukkan adanya sifat aktif dari perbuatan melawan hukum. Kedua, perbuatan dari segi negatif (pasif), merupakan perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan atau kewajibannya.¹ Melalui Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, pengertian melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:²

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)

¹ Waluyo, B. (2022). *op.cit.*

² Sari, I. (2020). *op.cit.* Hal 67

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dari fakta persidangan, dapat dianalisis bahwasannya apa yang dilakukan Tergugat mencerminkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan beritikad buruk. Pada awalnya, Tergugat membangun kepercayaan Penggugat dengan cara melunasi pinjaman pertamanya dengan baik dan tepat waktu. Setelah kepercayaan itu diperoleh, Tergugat memanfaatkannya untuk mendapatkan uang pinjaman dari Penggugat, dengan alasan uang tersebut akan disalurkan kepada 27 orang yang membutuhkan modal usaha. Namun pada kenyataannya, uang tersebut tidak pernah sampai kepada yang dimaksud, melainkan digunakan sendiri oleh Tergugat untuk keperluan pribadinya. Bahkan ketika Penggugat meminta pengembalian uang tersebut, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhinya. Perbuatan Tergugat ini termasuk kedalam kualifikasi perbuatan aktif. Lebih lanjut, sikap Tergugat tidak hanya melanggar hak subyektif Penggugat yaitu hak untuk mendapatkan uangnya kembali, tetapi juga bertentangan dengan kaidah tata susila dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, khususnya mengenai kewajiban moral untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam hubungan pinjam-meminjam uang. Hal ini termasuk “melawan hukum” menurut Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919.

Oleh karena itu, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan

hukum, sehingga unsur perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdota telah terpenuhi.

4.1.2 Faktor Adanya Kesalahan

Dalam perkara ini, Tergugat mengetahui adanya kewajiban hukum untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat. Hal ini terlihat ketika Tergugat meminjam uang pertama kali kepada Penggugat lalu melunasinya beserta bunganya. Lalu Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan yang telah disepakati dari Februari 2024 hingga Januari 2025 dengan total keseluruhan mencapai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Pada November 2024, Penggugat memberitahu Tergugat bahwa akan menarik seluruh uangnya namun, Tergugat menunda serta beralasan bahwa 27 orang yang meminjam uang tersebut, tidak mempunyai biaya untuk mengembalikan uang Penggugat, dan uang pinjamannya akan dikembalikan pada Januari 2025. Ketika ditagih kembali pada Januari 2025 melalui *chat whatsapp* (bukti P-11), Tergugat secara sadar mengakui bahwa seluruh uang Penggugat digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Dalam hukum perdata, pada Pasal 1365 KUHPerdota mengacu pada kesalahan sedangkan pasal 1366 KUHPerdota mengacu pada kelalaian. Suatu perbuatan dianggap memiliki unsur kesalahan dalam hukum dan dapat dituntut tanggung jawab hukumnya jika memenuhi beberapa kriteria yaitu, terdapat

unsur kesengajaan (*dolus*), terdapat unsur kelalaian (*culpa*), tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.³

Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Tergugat menunjukkan bahwa telah melakukan kesengajaan, bukan sekedar kelalaian. Hal ini karena Tergugat secara sadar memahami kewajibannya serta dapat memperkirakan bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), melainkan merupakan hasil dari pilihan dan kehendak Tergugat sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi.

4.1.3 Faktor Adanya Kerugian

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa tidak dapat digunakannya sejumlah uang yang seharusnya dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi keperluan pendidikan anaknya maupun kepentingan yang lain. Kerugian tersebut terjadi karena uang yang dipinjamkan tidak dapat dimiliki oleh Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan. Keadaan ini menempatkan Penggugat pada posisi yang dirugikan sebagai akibat langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban pengembalian uang pinjaman oleh Tergugat.

³ Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). *op.cit.*

Berdasarkan bukti P-02 berupa daftar perincian uang, Penggugat telah mentransfer uang secara bertahap kepada Tergugat sejak Januari 2024 hingga Januari 2025 dengan total keseluruhan Rp.900.000.000. Hal ini diperkuat oleh bukti P-03 sampai dengan P-05 berupa rekening koran Bank Mandiri atas nama Penggugat serta bukti P-12 sampai dengan P-20 berupa bukti-bukti transfer. Seluruh uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana pengakuan Tergugat sendiri dalam percakapan *whatsapp* (bukti P-11) bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Adapun Penggugat dalam gugatannya mengklaim kerugian materiil sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.760.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Pada Pasal 1365 KUHPerdara, kerugian merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk dapat menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Penggugat mengklaim bahwasannya mengalami kerugian berupa materiil dan Imateriil. Kerugian materiil yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian imateriil dapat berupa rasa takut, sakit, atau kehilangan kesenangan hidup.⁴

Kerugian materiil yakni berdasarkan jumlah uang yang tidak dikembalikan oleh Tergugat dengan total keseluruhan uang pinjamannya

⁴ Hutagalung, S. M. *op.cit.*. Hal 9

sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan kerugian imateriil yang berdampak pada timbulnya tekanan psikologis atau stress sehingga Penggugat mengkalkulasikannya sebesar Rp1.760.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penilaian mengenai besaran dan pembuktian kerugian tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, khususnya dalam kerugian materiil yang terbukti di persidangan dan didukung oleh alat bukti yang kuat yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Sedangkan kerugian immateriil, tidak berhasil dibuktikan secara hukum oleh Penggugat sehingga ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi.

4.1.4 Faktor Adanya Hubungan Kausal

Hubungan sebab akibat dalam perkara ini dapat ditelusuri dari kerugian yang dialami oleh Penggugat yang timbul setelah dan sebagai akibat dari tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh Tergugat. Sebelum terjadinya perbuatan tersebut, Penggugat berada dalam keadaan tidak mengalami kerugian atas uang yang dipinjamkan. Namun, setelah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu pengembalian uang pinjaman, Penggugat kehilangan penguasaan atas uang tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Untuk memutuskan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, terdapat dua teori utama yaitu yang pertama, Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab kerugian jika perbuatan tersebut merupakan syarat mutlak terjadinya akibat tersebut dengan kata lain pelaku bertanggung jawab jika perbuatannya menjadi kondisi yang wajib ada agar kerugian terjadi. Yang kedua, Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries yaitu bahwa sebab harus setimpal dengan akibat yang timbul berdasarkan penilaian wajar dan akal sehat sehingga pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang secara logis dan dapat diperkirakan menjadi akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.⁵

Dalam sengketa tersebut, ada hubungan yang jelas antara tindakan Tergugat dan kerugian yang dialami Penggugat. Menggunakan pendekatan *conditio sine qua non*: tanpa perbuatan Tergugat yang menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan pribadi dan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman dalam jangka waktu yang diberikan, kerugian Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tidak akan pernah terjadi. Sedangkan, dengan teori *adequate veroorzaking*: siapapun yang berada dalam posisi Penggugat, jika memberikan uang pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada seseorang berdasarkan kepercayaan, secara logis dan wajar dapat menduga bahwa apabila pihak yang meminjam tersebut

⁵ Haryadi, P. (2022). *op.cit.*

bisa beritikad buruk yaitu disalahgunakan ataupun tidak dikembalikannya uang, sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata..

Oleh karena itu, berdasarkan dari teori *conditio sine qua non* maupun teori *adequate causality*, tindakan Tergugat memiliki hubungan kausal langsung dengan kerugian yang dialami Penggugat.

4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Verstek* Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Bukti Berupa *Chat Whatsapp* Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap

4.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan *Verstek*

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berupa putusan *verstek*. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan putusan *verstek* setelah mempertimbangkan sejumlah aspek hukum yang menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk tetap melanjutkan dan memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat.

Bahwasannya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2025, 15 Mei 2025 dan 2 Juni 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali. Meskipun demikian, pada setiap hari persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa atau diwakilkan orang lain untuk menghadap ke persidangan. Tidak terdapat keterangan maupun bukti apapun yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu

halangan yang sah menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwasannya Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap proses persidangan dan menghambat proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan *verstek* terhadapnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Ketentuan pasal tersebut menentukan syarat-syarat putusan *verstek*, yaitu:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum gugatan tidak melawan hak.
5. Petitum gugatan cukup beralasan.⁶

Dengan mempertimbangkan hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg sekaligus melindungi hak penggugat untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara ini. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dimas Ari Wicaksono, S. H dalam wawancara dengan penulis, yang menjelaskan bahwa untuk perkara *verstek*, Hakim harus

⁶ Bambang Sugeng, A. S., & SH, M. H. (2013). *op.cit.*

terlebih dahulu memastikan bahwa tergugat yang sudah dipanggil ini secara sah dan patut. Secara sah dan patut ini artinya panggilannya memang sudah diterima oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata. Yang pertama harus dipastikan panggilan pihaknya secara sah dan patut, yang kedua dalam asas kehati-hatian biasanya dipanggil sebanyak tiga kali. Dalam kondisi itu jika tergugat tetap tidak datang dan juga tidak diwakilkan oleh keluarga atau kuasa hukumnya maka Hakim bisa memutuskan untuk meninggalkan tergugat, jadi tergugat dianggap melepaskan hak-haknya selama persidangan sehingga sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat.⁷

4.2.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti

Dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam seluruh rangkaian proses persidangan, hakim tetap mengedepankan asas kehati-hatian dengan tetap melakukan proses pembuktian secara penuh terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu Peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, yang nantinya digunakan untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2026

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁸

Sejalan dengan hal ini, terkait dengan pembuktian dalam perkara *verstek*, bapak Dimas Ari Wicaksono, S. H dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan dalam praktik peradilan, yaitu pandangan yang memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan sepanjang gugatan memiliki dasar hukum yang jelas, serta pandangan yang tetap mengharuskan adanya pembuktian dengan mengedepankan asas kehati-hatian. Perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pembuktian tetap diperlukan dalam pemeriksaan perkara secara *verstek*.⁹ Dalam perkara ini, hakim secara tegas memilih untuk menerapkan pandangan kedua.

Berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, seperti rekening koran (P-03 sampai dengan P-05) dan bukti transfer Bank Mandiri (P-12 sampai dengan P-20), hanya dapat menunjukkan bahwa uang telah ditransfer dari Penggugat ke rekening suami Tergugat. Selain itu, hubungan adanya pinjam-meminjam uang antara pihak yang berpekara hanya diketahui dari keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi.

⁸ Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 141

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2026

Berdasarkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *whatsapp* yang diajukan Penggugat sebagai P-06 sampai dengan P-11 di persidangan telah dimaterai secukupnya dan telah di-*nazegeling* di Kantor Pos, serta dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai, secara yuridis telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kedudukannya dapat dipersamakan dengan alat bukti surat. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Bapak Dimas, yaitu Pihak yang menghadirkan alat bukti *chat whatsapp* terlebih dahulu buktinya di *print out*. Nantinya Hakim akan menyesuaikan dengan sumbernya, contohnya dari handphone. Transkrip percakapan yang berasal dari handphone harus bisa dilihat dan juga harus dimaterai terlebih dahulu.¹⁰ Dengan demikian, syarat formil sebagai alat bukti surat telah terpenuhi sepenuhnya.

Adapun kekuatan pembuktiannya bersifat permulaan (*begin van bewijs*), bukan pembuktian bebas, mengingat tidak dilakukannya digital forensik terhadap bukti *chat whatsapp* tersebut. Namun demikian, hakim tetap menilainya sebagai fakta hukum yang cukup kuat untuk menjadi dasar pertimbangan. Pernyataan ini pun didukung oleh keterangan Bapak Dimas saat diwawancarai oleh penulis, yakni bahwa berdasarkan kehadiran bukti (*bewijsvoering*) dihadapan Hakim ada dua pendapat juga yaitu yang pertama harus ada digital forensiknya jika tidak ada maka langsung ditolak oleh Hakim

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2026

dan tidak bisa dijadikan bukti, yang kedua, bukti *chat whatsapp* tersebut diterima dulu nanti terkait keabsahannya ataupun kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan oleh Hakim.¹¹

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim secara tegas menggunakan bukti P-06 sampai dengan P-10 untuk menunjukkan bagaimana Tergugat mendapatkan kepercayaan Penggugat. Hal ini ditunjukkan pada halaman 16, terlihat bahwa bukti *chat whatsapp* menunjukkan adanya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, dengan mengatasnamakan orang lain, yaitu dengan mengatakan bahwa ada 27 orang yang ingin meminjam uang untuk modal usahanya. Fakta yang terungkap dari P-06 sampai dengan P-10 ini sangat penting karena membuktikan bahwa uang pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh Penggugat, didasarkan karena percaya kepada pernyataan Tergugat bahwa uang tersebut akan disalurkan kepada 27 orang peminjam. Kepercayaan ini tumbuh karena pada bulan Januari 2024, Tergugat terbukti pernah meminjam dan mengembalikan uang Penggugat dengan baik, sehingga Penggugat merasa tidak ada alasan untuk meragukan kejujuran Tergugat.

Di antara seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, bukti P-11 berupa tangkapan layar percakapan *whatsapp* pada tanggal 16 hingga 22 Januari 2025 memegang kedudukan yang paling krusial. Hal ini terlihat dalam pertimbangan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2026

hakim pada halaman 17 putusan, yang menyatakan bahwa pada Januari 2025 Penggugat kembali menghubungi Tergugat melalui *chat whatsapp* untuk meminta kembali uangnya yang dipinjam oleh Tergugat, dan Tergugat menjawab bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang Penggugat karena yang memakai uang tersebut adalah Tergugat sendiri dan bukan orang lain sebagaimana yang dikatakan Tergugat kepada Penggugat pada awalnya.

Pernyataan Tergugat melalui *whatsapp* inilah yang secara langsung membuktikan unsur dari perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Tanpa P-11, seluruh rangkaian alat bukti lain hanya mampu membuktikan bahwa Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat dan jumlah total keseluruhan yang ditransfer adalah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Namun, tidak satu pun dari bukti-bukti tersebut mampu membuktikan bahwa Tergugat menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa izin Penggugat, yang merupakan unsur penting dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.

Sebagaimana telah diuraikan, *chat whatsapp* dalam perkara ini bukan satu-satunya alat bukti, namun itu adalah alat bukti yang paling menentukan. Lebih lanjut, bukti elektronik berupa percakapan dari aplikasi *whatsapp* yang tidak dilakukan digital forensik hanya merupakan bukti permulaan sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat

bukti lainnya.¹² karenanya bukti tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan memperkuat dengan alat bukti lainnya sehingga bersama-sama membentuk keyakinan hakim.

Pertama, hubungan antara *chat whatsapp* dengan rekening koran dan bukti transfer (P-03 sampai dengan P-20). Rekening koran dan bukti transfer membuktikan bahwa Penggugat memang benar telah mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat melalui rekening suaminya. Fakta ini sebagai bukti adanya pinjam-meminjam uang, namun belum membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian adanya komunikasi melalui *whatsapp*, memberikan makna terhadap fakta tersebut dalam P-11 yaitu uang yang ditransfer itu ternyata tidak disalurkan sebagaimana yang disepakati diawal, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat. Dengan demikian, antara bukti transfer dan *chat whatsapp* terdapat hubungan saling melengkapi.

Kedua, hubungan antara *chat whatsapp* dengan keterangan dua orang saksi. Saksi Sri Suryani dan Triana Sari Br Pasaribu keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya masalah pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat, serta bahwa Penggugat selalu mentransfer uang melalui rekening suami Tergugat. Keterangan saksi ini sesuai dengan bukti *chat whatsapp* yang diberi tanda P-06 sampai dengan P-10 yang menunjukkan komunikasi tentang pinjaman tersebut. Meskipun kedua saksi tidak mengetahui

¹² Feriyanto, S.H.I., M.H, 2023, Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto, Layanan Pesan Singkat/ SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chat-ting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/> diakses pada 15 Desember 2025

persis jumlah besaran uang pinjaman maupun detail penggunaan uang, keterangan mereka memperkuat kredibilitas fakta bahwa hubungan pinjam-meminjam itu benar-benar ada, sehingga hal ini mendukung bukti *chat whatsapp* agar tidak berdiri sendiri.

Ketiga, dalam perkara yang diputus secara *verstek*, ketidakhadiran Tergugat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian yaitu tidak adanya jawaban atau bantahan dari pihak Tergugat dan tidak ada eksepsi. Dalam hal ini, Pasal 149 ayat (1) RBg memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak berdasar. Karena itulah kualitas alat bukti Penggugat menjadi semakin penting. Bukti bertanda P-11 yang berisi pernyataan langsung Tergugat menjadi sangat penting karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan penjelasan atau membantah gugatan. Akibatnya, bukti *chat whatsapp* tersebut menjadi satu-satunya cara hakim mengetahui apa yang sebenarnya diakui dan dikatakan oleh Tergugat mengenai penggunaan uang Penggugat.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim pada tahap ini sangat tepat. Hakim tidak langsung melompat pada kesimpulan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, melainkan terlebih dahulu membangun rangkaian fakta secara kronologis. melalui *chat whatsapp*, yaitu dimulai dari bagaimana Tergugat membangun kepercayaan, bagaimana permintaan uang dilakukan, dan komunikasi antar Penggugat dan Tergugat dari *whatsapp* yang juga berisikan pengakuan Tergugat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembuktian tidak langsung yang diakui dalam praktik peradilan

perdata, di mana kronologi perkara ini disusun untuk membentuk persangkaan hakim. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa alat bukti tidak langsung, yaitu alat bukti yang pembuktiannya diajukan tidak bersifat fisik, melainkan diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan, yang dalam konteks perkara ini merujuk pada alat bukti persangkaan.¹³

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa pertimbangan hakim dalam menilai bukti *chat whatsapp* pada perkara ini sudah tepat dan mencerminkan pemahaman hukum yang baik. Hakim tidak menjadikan *chat whatsapp* sebagai satu-satunya bukti untuk dasar putusan, melainkan menempatkannya sebagai bukti penentu yang menghubungkan seluruh rangkaian pembuktian dan bukti-bukti lain membangun dasar mengenai adanya transaksi dan hubungan hukum antara para pihak, sementara *chat whatsapp* memberikan jawaban atas pertanyaan paling mendasar dalam perkara ini, yaitu bagaimana uang Penggugat tersebut digunakan oleh Tergugat. Sehingga, bukti *chat whatsapp* didukung oleh alat bukti lainnya dan dapat diterima oleh hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian perdata yang menekankan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada bukti yang sah dan keyakinan yang diperoleh dari bukti tersebut.

¹³ Renata Christha, Mengenal Alat Bukti Langsung dan Tidak Langsung, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-alat-bukti-langsung-dan-tidak-langsung-lt5a824ec03c369/> diakses pada 10 Maret 2026

4.2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum

Setelah Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin Penggugat, selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam tahap inilah hakim menerapkan hukum dengan merujuk pada *Yurisprudensi Hoge Raad 1919* sebagai landasan utama yang secara langsung disebutkan dalam pertimbangan putusan. Adapun Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun tidak dijadikan rujukan langsung oleh hakim dalam pertimbangannya, telah digunakan oleh Penggugat sebagai dasar gugatan, sehingga penulis turut menggunakannya sebagai kerangka analisis untuk menguji apakah seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi seluruhnya.

1. Penerapan *Yurisprudensi Hoge Raad 1919* sebagai Landasan Utama Hakim dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada *Yurisprudensi Hoge Raad 1919* sebagai pedoman untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, seseorang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya memenuhi salah satu dari empat kriteria, yaitu:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
2. melanggar hak subjektif orang lain
3. melanggar kaidah tata Susila
4. bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Penulis berpendapat bahwa rujukan hakim terhadap Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919 ini sudah tepat dan relevan. Yurisprudensi ini telah menjadi tolok ukur utama yang diakui secara luas dalam praktik peradilan perdata Indonesia, dan rumusannya yang bersifat luas justru memungkinkan hakim untuk menilai perbuatan Tergugat secara menyeluruh. Dalam perkara ini, perbuatan Tergugat yang secara sadar menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan pribadinya, setelah sebelumnya menyatakan akan memberikan uang tersebut kepada 27 orang peminjam. Hal ini jelas memenuhi setidaknya dua kriteria sekaligus, yaitu melanggar hak subjektif Penggugat atas uangnya sendiri, serta bertentangan dengan asas kepatuhan dan itikad baik yang seharusnya menjadi landasan seseorang dalam suatu hubungan hukum.

2. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata

Selain merujuk pada Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919, penilaian hakim juga harus diuji melalui Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal tersebut mensyaratkan terpenuhinya empat unsur, yaitu adanya perbuatan melawan

hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Sejalan dengan hal itu, dalam wawancara bersama Bapak Dimas diperoleh informasi bahwa mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada di Pasal 1365 KUHPerdara, harus dipenuhi semua unsur-unsurnya untuk bisa dikualifikasikan menjadi perkara perbuatan melawan hukum.¹⁴

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, keempat unsur perbuatan melawan hukum yang disyaratkan pasal tersebut telah terpenuhi seluruhnya dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah tepat dan memiliki landasan hukum yang kuat serta didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini tidak semata-mata diberikan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi juga didasarkan pada proses pembuktian yang menyeluruh serta pertimbangan hukum yang mendalam.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Ari Wicaksono, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2026